



Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Tilang Online

No. SK : KEP-27A/L.1.30/Cs.2/01/2024

Persyaratan

1. Para pelanggar Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. . Pelanggar yang belum melakukan pembayaran: - Pelanggar tilang datang ke Kejaksaan Negeri membawa blanko tilang; - Mendaftar ke loket untuk mendapatkan nomer antrian; - Pelanggar mengambil barang bukti.
2. Pelanggar tilang yang sudah membayar - Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran; - Pelanggar mendaftar ke loket pendaftaran; - Pelanggar mengambil barang bukti.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja, yaitu: - Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB); - Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB); - Selama istirahat layanan tetap buka; - Sabtu – Minggu Libur.

Biaya / Tarif

1

Ditentukan sesuai Tarif Penggunaan Sarana Pembayaran dan Biaya Perkara Rp1.000,00.

Produk Pelayanan

1. Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten
Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Bener Meriah

WA Pelayanan Publik Nomor 081266838089